



PENETAPAN

Nomor 309/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perbaikan Akta Nikah yang diajukan oleh :

Tomi, S.T bin Karama Bumulo, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kelurahan Padengo (di Depot Air Pandu), Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Pemohon I;

Riska Harun, S.Pd.I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kelurahan Padengo (di Depot Air Pandu), Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register perkara Nomor 308/Pdt.P/2018/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 September 2005, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Kakak Pemohon II di Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
2. Setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon I di Desa Dutohe, Kecamatan Kabila Selama 1 tahun, kemudian pindah lagi di rumah bersama di Kelurahan Padengo, Kecamatan

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No. 309/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabila hingga sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Pandu T. Bumulo, laki-laki, umur 6 tahun;
- b. Kenzie T. Bumulo, laki-laki, umur 2 bulan;

Kedua anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan bersama;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo dengan Akta Nikah nomor : 437/30/VIII/2005, tanggal 29 Agustus 2005;

4. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, nama Pemohon I tidak sesuai dengan nama asli Pemohon I, sehingga Para Pemohon kesulitan dalam mengurus surat-surat penting karena tidak sesuai dengan Akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Para Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak, sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Gorontalo guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pembuatan Kartu Keluarga dan Akta kelahiran Anak;

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama **Tomi Bumulo bin Karama Bumulo** yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 437/30/VIII/2005 sebenarnya adalah **Tomi bin Karama Bumulo**;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No. 309/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 437/30/VIII/2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan pada tanggal 29 Agustus 2005 (bukti P.1);
2. Fotokopi Ijazah-Certificate Nomor 014/A.08/FTK-EL/S1-UMI/2004 an. Tomi yang dikeluarkan oleh Universitas Muslim Indonesia , pada tanggal 26 Juni 2004 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Tomi, ST yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Riska Harun, S.Pd.I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tomi, ST yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango (bukti P.5);

Bahwa semua bukti surat yang diajukan para Pemohon telah bermeterai, dicap pos dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa disamping mengajukan bukti surat, para Pemohon telah mengajukan pula saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Deysi Arisandi**, umur 30 tahun, mengaku sebagai saudara kandung dari Pemohon II dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi diminta Para Pemohon menjadi saksi persidangan perbaikan akta nikah yang salah nama;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No. 309/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang salah pada akta nikah tersebut adalah nama Pemohon I, yang tertulis an Tomi Bumulo bin Karama Bumulo seharusnya bernama Tomi bin Karama Bumulo;
- Bahwa karena nama tersebut tidak sesuai dengan nama yang tertera pada Ijazah dan Kartu Tanda Penduduk serta identitas lain Pemohon I sehingga menyulitkan para Pemohon dalam pengurusan Akta Kelahiran anak;
- Bahwa warga mengenal Pemohon I bernama Tomi adalah anak dari Karama Bumulo;

2. **Lutfi Harun**, umur 24 tahun, mengaku sebagai sepupu dengan Pemohon II dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi diminta Para Pemohon menjadi saksi persidangan perbaikan akta nikah yang salah nama;
- Bahwa yang salah pada akta nikah tersebut adalah nama Pemohon I, yang tertulis an Tomi Bumulo bin Karama Bumulo seharusnya bernama Tomi bin Karama Bumulo;
- Bahwa karena nama tersebut tidak sesuai dengan nama yang tertera pada Ijazah dan Kartu Tanda Penduduk serta identitas lain Pemohon I sehingga menyulitkan para Pemohon dalam pengurusan Akta Kelahiran anak;
- Bahwa warga mengenal Pemohon I bernama Tomi adalah anak dari Karama Bumulo;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No. 309/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk dalam perkara permohonan perubahan biodata suami istri dalam akta nikah, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 *juncto* Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata karena dalam buku Kutipan Akta Nikah nomor 437/30/VIII/2005 tanggal 29 Agustus 2005 terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon I, akibat kesalahan tersebut para Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus administrasi kependudukan termasuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon mohon agar ditetapkan perubahan nama Pemohon I yang dalam Akta Nikahnya tertulis Tomi Bumulo bin Karama Bumulo menjadi Tomi bin Karama Bumulo;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 merupakan akta autentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, di mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karena itu Pemohon harus dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut agama Islam dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I sewaktu menikah tersebut di dalam Kutipan Akta Nikah nama Tomi Bumulo bin Karama Bumulo sedangkan nama Pemohon I yang sebenarnya adalah Tomi bin Karama Bumulo sebagaimana dalam Surat Tanda Tamat Belajar dan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No. 309/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, alasan permohonan para Pemohon mengajukan perubahan yang menyangkut biodata Pemohon I telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, untuk melakukan perubahan biodata harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, perbaikan perubahan biodata suami istri ini dilakukan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memperbaiki Kutipan Akta Nikah Nomor 437/30/VIII/2005 tanggal 29 Agustus 2005 yang tertulis nama **Tomi Bumulo bin Karama Bumulo** menjadi **Tomi bin Karama Bumulo**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon I tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Mohammad H. Daud, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis, M.H. dan Dra. Hj. Marhumah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No. 309/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Suharis Hulawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis, M.H.

Drs. Mohammad H. Daud, M.H

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Drs. Suharis Hulawa

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. ATK : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 230.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No. 309/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)